



PUTUSAN

Nomor : 0091/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Nur'aeni Rini Lumappa, SP, binti M. Yunus Rini Baco, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Muhammad Yamin RT.020 RW. 007 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR Masiku, S.H., Bustaman, S.H., Natanael Mite Timun, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Wayong II Poros P2id No.55 Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

Baharuddin Amrus, SE bin Arifuddin Passi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Trans Sulawesi Tengah Kampung Bugis, Kelurahan Bende Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0091/Pdt.G/ 2016/PA.Kdi, tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2008 telah terjadi Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara resmi sesuai dengan buku Kutipan akta nikah nomor 272/01/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dicatat pada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kendari;

Hal. 1 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan lahir 3 orang anak yaitu Muhammad Nur Ilga Bahar lahir tanggal 24 Juni 2009, Qonita Hudryah Bahar lahir tanggal 28 Februari 2011, Fatina Auni Putriana Bahar lahir tanggal 30 Juni 2013;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus cerai pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari nomor 0543/Pdt.G/2014/PA. Kdi.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
 - b. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas nama Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
 - c. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
 - d. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini, luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
 - e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara Abdul Latif, timur Rustam selatan Nahir, barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P, yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 2012.
 - f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak milik Nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas utara jalan Desa, Tumur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid, tanah diperoleh

Hal. 2 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009.

- g. Sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, selatan Rusmin dan barat Bakri.
 - h. Sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
 - i. Sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahyuddin, Timur Alm. Jastono, selatan S.Johanes P, barat Karyono.
 - j. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor **00087** terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, Timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
 - k. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.
 - l. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada
- Hal. 3 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah milik H. Hasan, Timur tanah pertanian, Selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian

- m. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.
- n. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.
- o. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.
- p. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² utara tanah pertanian, timur tanah Pertanian, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A ;

Yang selanjutnya menjadi obyek sengketa pembagian harta gono gini dalam perkara ini.

- 5. Bahwa harta gono gini atau harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berasal dari Gaji Penggugat. Seluruh harta gono gini merupakan hasil jerih payah Penggugat. Penggugat mengambil kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dan sebagai

Hal. 4 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya Penggugat memberikan jaminan Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta hasil dari tunjangan Kinerja sebagai PNS pada Lingkup Kementerian Pertanian Badan Karantina Pertanian;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengklasifikasikan perolehan harta gono gini dan pinjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dan tunjangan kinerja yang selanjutnya digunakan untuk membeli harta gono gini yaitu;

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Rini Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Rini Lumappa
- b. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m2 atau 10 x 25 m2 atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiaty pada tanggal 07 April 2009.
- c. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
- d. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini, luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.

Dana yang digunakan untuk memperoleh Harta bersama Penggugat dan Tergugat pada;

- Huruf a uang muka satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE pada tanggal 31 Maret 2009 dengan cicilan/bulan sampai pelunasan tanggal 21 Juni 2010;
- huruf b yaitu tanah pekarangan di Kelurahan Puuwatu;
- huruf c modal usaha jual beli emas di bombana;
- huruf d tanah perkebunan di Kabupaten Bombana yang diperoleh Penggugat dengan menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia unit Mandonga tanggal 17 Maret 2009, jumlah Pinjaman sebesar Rp. 47.000.000,-

Hal. 5 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pinjaman yang juga ditanda tangani oleh Penggugat dan Baharuddin Amrus/Tergugat
- e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara Abdul Latif, timur Rustam selatan Nahir, barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P pada tahun 2009 kemudian surat pengalihannya diterbitkan tanggal 28 Nopember 2012.
- f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, selatan Wawan, barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009;
- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, selatan Rusmin dan barat Bakri.
- h. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
- i. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahyuddin, Timur Alm. Jastono, selatan S.Johanes P barat Karyono.
- Dana yang digunakan untuk memperoleh Harta bersama Penggugat dan Tergugat pada;

Hal. 6 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf e yaitu tanah pertanian/sawah yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui kabupaten Konawe Utara dengan sertifikat Hak Milik No. 00158 luas tanah 17829 m²;
- huruf f sebidang tanah di desa wawoluri Kecamatan sawa Kabupaten konawe utara sertifikat hak milik nomor 241 luas tanah 2500 m²;
- huruf g sebidang tanah pertanian di desa wawoluri kecamatan sawa kabupaten konawe utara sertifikat hak milik nomor 242 luas tanah 7500 m²
- huruf h sebidang tanah pertanian di desa wawoluri kecamatan sawa kabupaten konawe utara sertifikat hak milik nomor 174 luas tanah 10.000 m²
- huruf i sebidang tanah pertanian di desa wawoluri kecamatan sawa kabupaten konawe utara sertifikat hak milik nomor 176 luas tanah 10.000 m² diperoleh atau dibeli Penggugat dengan menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia unit Mandonga tanggal 19 Oktober 2009, sehingga Penggugat mendapat pinjaman sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pinjaman yang juga ditanda tangani oleh Penggugat dan Baharuddin Amrus/Tergugat ;
- j. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE pada tanggal 21 juni 2010 ;
- k. Sebidang tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m2 dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi. Dana yang digunakan untuk memperoleh Harta bersama Penggugat dan Tergugat pada;
- Huruf J pelunasan Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE pada tanggal 21 juni 2010;

Hal. 7 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf K Sebidang tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Sertifikat Hak milik atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 luas tanah 1753 m² diperoleh atau dibeli Penggugat dengan menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga tanggal 21 Juni 2010, sehingga Penggugat mendapat pinjaman sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pinjaman yang juga ditanda tangani oleh Penggugat/Nur'aeni Lumappa berdasarkan surat kuasa dari Tergugat/Baharuddin Amrus yang saat itu berada di Bone untuk mengurus pelunasan Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE pada tanggal 21 juni 2010;
 - l. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa;
 - m. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian;
 - n. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto;
 - o. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2
- Hal. 8 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan;

p. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.

q. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² utara tanah pertanian, timur tanah Pertanian, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Dana yang digunakan untuk memperoleh Harta bersama Penggugat dan Tergugat pada;

- huruf k yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239, luas 2500 m²;
- huruf l yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 luas 7500 m²;
- huruf m yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² ;
- huruf n yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 luas 2500 m² tanggal 2 Oktober 2007;
- huruf o yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 luas 7500 m² ;

Hal. 9 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf p yaitu Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 Desember 2008 luas 10.000 m² diperoleh atau dibeli Penggugat dengan menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga unit Mandonga tanggal 10 Mei 2011, sehingga Penggugat mendapat pinjaman sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pinjaman yang juga ditanda tangani oleh Penggugat dan berdasarkan surat kuasa dari Tergugat.
 - r. Penggugat Membangun rumah panggung diatas tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara yang diatas telah terbit Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi. Rumah Panggung didirikan dari bulan januari 2013 sampai dengan maret 2014. diperoleh atau dibeli Penggugat dengan menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Rakyat Indonesia unit Mandonga tanggal 26 Desember 2012, sehingga Penggugat mendapat pinjaman sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pinjaman yang juga ditanda tangani oleh Penggugat dan Baharuddin Amrus/Tergugat dan dari dana Pencairan Tunjangan Kinerja Penggugat pada tanggal 26 Juli 2013;
 - 7. Bahwa karena Penggugat dengan hasil upaya dan jerih payahnya sehingga harta gono gini dapat dikumpulkan selama perkawinan, maka Penggugat seharusnya jauh lebih berhak atas harta bersama dalam perkara aquo. Namun karena Penggugat menyadari bahwa harta bersama perlu dibagi, Penggugat hanya akan mengambil harta bersama yaitu;
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
 - b. Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13
- Hal. 10 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.

- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara Abdul Latif, Timur Rustam, Selatan Nahir, Barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, Selatan Rusmin dan Barat Bakri.
- f. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung semi permanen dibangun pada januari 2013 sampai maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1.753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur tanah Abdul Rahman P, Selatan tanah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduyu.

Hal. 11 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan tanah Zaenal Aripin, Barat tanah Zainal Mustafa.

Harta yang disebutkan Penggugat dalam dalilnya gugatannya adalah harta yang selanjutnya menjadi bagian atau menjadi hak Penggugat dalam sengketa harta bersama.

8. Bahwa harta bersama yang menjadi hak Penggugat (yang disebutkan pada poin 7) sudah seharusnya menjadi hak Penggugat selain karena Harta tersebut diperoleh dari hasil keringat Penggugat dengan meminjam kredit di Bank Rakyat Indonesia unit Mandonga, Penggugat juga harus membiayai tiga orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Tergugat saat masih berstatus suami Penggugat dan saat sudah bercerai tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak. Bahkan saat setelah bercerai Tergugat tidak pernah sekalipun datang menengok atau menanyakan kondisi anak-anak. Karena fakta tersebut Penggugat berhak atas harta bersama yang disebutkan pada Poin 7, harta bersama yang menjadi hak Penggugat adalah tanah produktif karena merupakan tanah persawahan dan perkebunan. Tanah persawahan dan perkebunan tersebut dapat menjadi Penghasilan Penggugat untuk membiayai Pendidikan anak-anak. Tergugat juga bahkan tidak memberikan hasil kepada Penggugat dari tanah persawahan dan perkebunan. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE yang menjadi harta bersama, seharusnya sudah menjadi hak Penggugat karena satu unit motor digunakan oleh Penggugat untuk bekerja dan juga untuk mengantar jemput anak-anak untuk bersekolah. Selain itu sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² adalah tanah yang diperuntukkan Penggugat untuk tanah

Hal. 12 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan bagi masa depan anak-anak karena sampai saat ini Penggugat belum memiliki rumah.

9. Bahwa terhadap harta bersama selebihnya menjadi hak atau bagian Tergugat. Harta gono gini dimaksud yang menjadi hak Tergugat yaitu;
 - a. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
 - b. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
 - c. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara tanah Amin Rosid timur tanah Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat tanah Musliman.
 - d. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahiyuddin, Timur Alm. Jastono, Selatan S.Johanes P, Barat Karyono.
 - e. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
 - f. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² Utara tanah milik Samsul, Timur tanah milik Bahtiar, Selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.
 - g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa

Hal. 13 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.

h. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.

i. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² Utara tanah pertanian, Timur tanah Pertanian, Selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

10. Bahwa harta bersama yang dikuasai Tergugat yaitu

a. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dikuasai Tergugat sejak tahun 2010 sampai saat ini dan Tergugat hanya memberi Penggugat 10 Kg beras perbulan tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal, padahal sawah tersebut saat dipanen dapat menghasilkan minimal 20 karung sekali panen dengan berat 100 kg perkarung dan bisa dilakukan selama 3 kali satu tahun. Saat setelah bercerai Tergugat tidak lagi memberikan hasil dari tanah persawahan kepada Penggugat padahal Penggugat juga yang membiayai seluruh biaya pengolahan dan sampai panen sawah dimaksud.

b. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung setengah permanen yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m². Tanah perumahan beserta rumah panggung

Hal. 14 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah permanen dikuasai oleh Tergugat sejak dibangun pada tahun 2013 sampai saat ini.

- c. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dikuasai Tergugat sejak tahun 2009 sampai saat ini.
- d. Dua bidang tanah dengan sertifikat hak milik 241 atas nama Wiyono luas 2500 m² dan sertifikat hak milik 239 atas nama Amin Rosyid dikuasai Tergugat dan selama ini hasilnya berupa buah-buahan yaitu rambutan, jeruk, jengkol, kedondong dan buah-buahan lainnya sebagian besar diambil oleh Tergugat dan sampai saat ini diambil oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat sejak terjadi perceraian.

11. Bahwa karena Penggugat mendapatkan harta bersama dengan cara mengambil kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dan selama ini yang menikmati harta bersama berupa hasil panen Sawah, tanah Perkebunan adalah Tergugat, selain itu Tergugat juga mendapat bagian dari harta bersama, maka Tergugat wajib membayar cicilan kredit Penggugat. Saat ini Penggugat memiliki kewajiban membayar cicilan di Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga sebanyak Rp. 1.681.300,- setiap bulan dan Penggugat harus membayar cicilan selama 10 tahun sejak Januari 2013 dan berakhir pada Januari 2022. Penggugat harus membayar sebanyak Rp. 1.681.300,- x 10 tahun (120 bulan) = Rp. 201.756.000,-

12. Bahwa Tergugat selama perkawinan sampai terjadi perceraian ternyata Tergugat tidak membiayai Penggugat dan 3 orang anak, dan juga tidak membantu untuk membayar cicilan kredit Penggugat. Untuk itu Tergugat wajib dibebankan membayar cicilan kredit Penggugat yang masih harus dibayarkan Penggugat sampai tahun 2022. Tergugat dibebankan pembayaran kredit sebanyak Rp. 1.681.300,- setiap bulan selama 120 bulan. Jadi jumlah yang cicilan yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp. 201.756.000,-. Pembayaran kredit yang dibebankan kepada Tergugat wajib dibayar Tergugat secara tunai.

13. Bahwa jika Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan atau kredit Penggugat sebesar Rp. 201.756.000,-, maka harta bersama yang menjadi hak Tergugat belum dapat menjadi hak atau bagian Tergugat.

Hal. 15 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat dinilai mampu untuk membayar kredit yang dibebankan kepadanya karena Tergugat telah mendapat bagian harta bersama dan sebagian harta bersama yang menjadi bagian Tergugat merupakan lahan kelapa sawit yang telah dibeli Penggugat dan Penggugat bersepakat dengan PT. Sultra Prima Lestari sejak 14 Desember 2010. Seharusnya Penggugat mendapat hasil dari Kelapa namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat hasil dan Tergugat tidak memberikan hasil kelapa sawit. Dalam perkara aquo selain Tergugat mendapat hak atas harta bersama maka Tergugat juga wajib untuk mendapat tanggung jawab membayar cicilan kredit Penggugat. Secara hukum Tergugat jangan hanya menuntut hak tetapi juga harus menjalankan kewajibannya.
15. Bahwa karena hak Penggugat terhadap harta bersama telah dibagi dalam perkara ini dan Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu oleh karenanya perlu dilakukan Sita Marital sebelum pokok perkara ini diperiksa dan menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama yaitu ;
- Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
 - Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
 - Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara Abdul Latif, Timur Rustam, Selatan Nahir, Barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.

Hal. 16 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009 ;
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, Selatan Rusmin dan Barat Bakri.
- f. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduuui.
- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenaan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dimaksud dengan putusan sebagai berikut ;

I. Putusan Provisi:

1. Memutuskan Sita Marital atas Harta bersama yaitu ;

Hal. 17 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara Abdul Latif, Timur Rustam, Selatan Nahir, Barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009.
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, Selatan Rusmin dan Barat Bakri.
- f. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung semi permanen didirikan dari bulan Januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian

Hal. 18 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011. Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduuui.

- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara. Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid. Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.

Dan menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama.

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT.
2. Menyatakan harta yaitu;
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
 - b. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
 - c. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
 - d. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
 - e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak

Hal. 19 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara Abdul Latif, timur Rustam selatan Nahir, barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 2012.

- f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, selatan Wawan, barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009;
- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, selatan Rusmin dan barat Bakri.
- h. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
- i. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahiyuddin, Timur Alm. Jastono, selatan S.Johanes P barat Karyono.
- j. Sebidang tanah Perumahan beserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui

Hal. 20 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.

- k. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.
- l. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
- m. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.
- n. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.

Hal. 21 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.
- p. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² utara tanah pertanian, timur tanah Pertanian, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjadi obyek sengketa pembagian harta gono gini dalam perkara ini.

3. Memutuskan harta bersama yaitu ;

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara Abdul Latif, Timur Rustam, Selatan Nahir, Barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.

Hal. 22 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009.
 - e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, Selatan Rusmin dan Barat Bakri.
 - f. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
 - g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa. Diserahkan kepada Penggugat dan menjadi harta milik yang sah Penggugat.
4. Memutuskan harta bersama yaitu;
- a. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
 - b. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.

Hal. 23 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
- d. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahiyuddin, Timur Alm. Jastono, Selatan S.Johanes P, Barat Karyono.
- e. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
- f. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² Utara tanah milik Samsul, Timur tanah milik Bahtiar, Selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.
- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.
- h. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.

Hal. 24 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² Utara tanah pertanian, Timur tanah Pertanian, Selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi harta milik yang sah Tergugat

5. Memutuskan sita marital atas harta bersama yaitu ;

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara Abdul Latif, Timur Rustam, Selatan Nahir, Barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, Selatan Wawan, Barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009.
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal

Hal. 25 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, Selatan Rusmin dan Barat Bakri.

- f. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
 - g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.
- selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara sempurna.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya cicilan kredit Penggugat sebanyak Rp. 201.756.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dengan cara pembayaran tunai kepada Penggugat.
 7. Menyatakan harta bersama yang menjadi hak Tergugat yang disebutkan pada poin 5 dalam Petitum belum dapat menjadi hak Tergugat sampai Tergugat membayar cicilan kredit Penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga Unit Mandonga dengan cara Pembayaran tunai kepada Penggugat.
 8. Memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta bantuan kepada kepolisian jika tergugat tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim yang menjadi tuntutan dalam perkara ini.
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Hal. 26 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila tergugat tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan/majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini
11. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Pada guatan harta gonogini halaman 4, dana yang digunakan untuk memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat pada :
 - a. Huruf a uang muka satu unit motor Suzuki shogun FL 125 SD tahun 2008 DD 4868 WD yang sekarang menjadi DT 6066 HE. Motor tersebut dibeli tergugat di Bone pada tanggal 31 Meret 2009 dengan cara kredit. Panjar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara cicilan Rp 297.000. perbulan selama 15 tahun;
 - b. Huruf b yaitu tanah pekarangan di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu dibeli dengan harga tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 7 April 2009;
 - c. Huruf c yaitu modal usaha jual beli emas di Bombana pada tanggal 24 April 2009 sebesar Rp 13.500.000,- Tiga belas juta rupiah);
 - d. Huruf d tanah perkebunan di Bombana, pada tanggal 6 Juni 2009 dibeli oleh Tergugat tunai sebesar Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) dari modal usaha jual beli emas (poin 1 huruf c);

Dari huruf a, b, c dan d tersebut di atas membuktikan jumlah uang yang digunakan untuk membeli harta di Bombana hanya Rp 28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi dalil penggugat yang menyatakan jumlah pinjaman di BRI unit Mandonga pada tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan dana tersebut untuk memperoleh harta bersama terebut di atas tidak benar, karena jumlah pinjaman tersebut

Hal. 27 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kumulasi dari pinjaman Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat tanggal 28 November 2008;

2. Pada gugatan harta gonogini poin 5, dana yang digunakan untuk memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat pada :

- a. Huruf e yaitu tanah pertanian untuk persawah yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari modal usaha jual beli emas (poin 1 huruf c di atas) melalui Pattola untuk Abd. Rahman P pada tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp 4.000.000., (empat juta rupiah);

- b. Huruf f yaitu tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Konawe Utara seluas 2.500 M² dibeli dari Wiyono pada tanggal 24 Oktober 2009;

- c. Huruf g yaitu tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Konawe Utara seluas 7.500 M² dibeli dari Wiyono pada tanggal 24 Oktober 2009;

- d. Huruf h yaitu tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Konawe Utara seluas 10.000 M² dibeli dari Wiyono pada tanggal 24 Oktober 2009;

Dari huruf b, c dan d tersebut adalah tanah pertanian satu paket yang dibeli Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2009 dari Wiyono melalui Pratomo (Sekdes Punggulahi) seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- e. Huruf i yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 10.000 M² dibeli pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); dari Pratomo;

Dari huruf b, c, d dan e tersebut ternyata jumlah uang yang digunakan untuk membeli harta bersama hanya **Rp 9.500.000,-** (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi dalil Penggugat yang menyatakan jumlah pinjaman dari BRI unit Mandonga pada tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) digunakan dana tersebut untuk memperoleh harta bersama bersama tersebut di atas tidak benar;

3. Pada gugatan harta gonogini haman 5, dana yang digunakan untuk memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat pada :

Hal. 28 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf j satu unit motor suzuki shogun FI 125 SD, DD 4868 WD, sekarang DT 6066 HE, motor tersebut dilunasi oleh Tergugat sama Suardi di Bone pada tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp **4.000.000,-** (empat juta rupiah);
- b. Huruf K yaitu sebidang tanah perumahan di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe utara, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Moudi pada tanggal 19 Desember 2010 seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dari huruf a, b, tersebut ternyata jumlah uang yang digunakan untuk membeli harta bersama hanya Rp **7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jadi dalil Penggugat yang menyatakan jumlah uang pinjaman dari BRI unit Mandonga pada tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dana tersebut digunakan untuk memperoleh harta bersama, **tidak benar**;

4. Pada gugatan harta gonogini halaman 6 dana yang digunakan untuk memperoleh harta bersama Penggugat dan Tergugat pada :
 - a. Huruf l yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 2.500 M² di beli Tergugat dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011;
 - b. Huruf m yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 7.500 M² di beli Tergugat dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011;
 - c. Huruf n yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 10.000 M² di beli Tergugat dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011;
dari huruf a, b, dan c pada poin tersebut adalah tanah pertanian 1 (satu) paket yang dibeli Tergugat pada tanggal 16 Juni 2011 dari Amin Rosyid melalui Pranoto (sekdes Punggulahi) hanya sebesar Rp **5.000.000,-** (lima juta rupiah);
 - d. Huruf o yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 2.500 M² di beli dari Jufri pada tanggal 11 November 2011;

Hal. 29 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Huruf p yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 7.500 M² di beli dari Jufri pada tanggal 11 November 2011;
- f. Huruf q yaitu sebidang tanah pertanian di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara seluas 10.000 M² di beli dari Jufri pada tanggal 11 November 2011;

dari huruf d, e, dan f pada poin tersebut adalah tanah pertanian 1 (satu) paket yang di beli dari Jufri pada tanggal 11 November 2011 hanya sebesar 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

dari huruf a, b, c, d, e, dan f tersebut ternyata jumlah uang yang digunakan untuk membeli harta bersama hanya Rp **10.500.000,-** (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

jadi dalil Penggugat yang menyatakan kalau jumlah pinjaman dari BRI unit Mandong pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp **74.000.000,-** (tujuh puluh empat juta rupiah) digunakan untuk memperoleh harta bersama juga tidak benar;

- 5. Pada gugatan harta gonogini halaman 7 huruf r Penggugat menyatakan membangun rumah di atas tanah perumahan seluas 1.753 m² yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, dengan meminjam uang dari BRI unit Mandonga pada tanggal 26 desember 2012 sejumlah **97.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah). Tapi faktanya rumah tersebut mulai dibangun oleh Tergugat bersama orang tua Tergugat sejak tanggal 25 November 2011, satu tahun lebih kemudian Penggugat baru memberi uang Tergugat sebesar Rp **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2013;

Pada tanggal 25 Desember 2014 biaya rumah tersebut sudah berjumlah Rp 41.785.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah itu Rp 21.785.000,- (adalah uang orang tua Tergugat yang diperoleh an dikumpulkan dari hasil penjualan perabot rumah tangga dan tanamannya di Kampung di Bone, beserta dari hasil penjualan telur itik selama mengerjakan sawah di Desa Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Jadi yang menjadi harta bersama hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai harta bersama tersebut.

Hal. 30 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut di atas Tergugat juga telah mengajukan Proposal/penolakan sebagai berikut :

1. Penggugat hanya mengambil harta produktif saja;
2. Masih ada harta gonogini yang tidak disebutkan dalam gugatan yaitu :
 - a. Tanah kaplingan di Hombes
 - b. Motor Suzuki Axelo Tahun 2014;
3. Tanah seluas 2.829 m² dalam sertifikat lokasi persawahan di Desa Sambasule sekarang adalah harta bawaan dari orang tua Tergugat;
4. Selama orang tua Tergugat membuat sawah dari tanggal 25-09-2009 s/d 22-12-2014 mereka tidak pernah digaji;
5. Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 28-11-2008 Penggugat sudah memiliki pinjaman pada BRI Unit Mandonga;
6. Rumah panggung yang dibangun Tergugat yang terletak di Desa Samba Sule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, dari tanggal 25-11-2014 di atas tanah seluas 1.753 m² sebagian besar biayanya orang tua Tergugat;

Jadi supaya adil bagian harta Penggugat adalah :

1. Kebun Rambutan, Cengkeh, Jeruk, Mangga dll, beserta rumah kayu di atasnya sertifikat An. Wiyono, luas 2500 m² sekarang di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
2. Kebun Jeruk, Cengkeh, Kelapa dll, Sertifikah An. Amin Rosyid, 2500 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
3. Kebun Kelapa Sawit sertifikat An. Wiyono, luas 7500 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
4. Kebun Kelapa Sawit sertifikat An. Amin Rosyid, luas 7500 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
5. Tanah Pertanian sertifikat An. Wiyono, luas 10.000 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
6. Tanah Pertanian sertifikat An. Amin Rosyid, luas 10.000 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
7. Motor Suzuki Axelo Tahun Pembuatan dan Pembelian tahun 2014 BPKB dan STNK An. Nur'aeni Rini Lumappa;
8. Tanah Pertanian sertifikat An. Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² terletak Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
9. Tanah kapling di Hombes An. Nur'aeni Rini Lumappa;

Hal. 31 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan syarat seluruh pinjaman Penggugat kepada siapapun dibayar sendiri oleh Penggugat;

Sedangkan bagian Tergugat adalah :

1. Motor Suzuki buatan tahun 2008 BPKB dan STNK An. Nur'aeni Rini Lumappa;
2. Tanah pekarangan sertifikat An.Baharuddin Amrus luas 1.753 m² beserta rumah panggung di atasnya di Desa Samba Sule, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
3. Sebidang tanah persawahan sertifikat An. Nur'aeni Rini Lumappa luas 17.829 m² di Desa Samba Sule, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
4. Tanah pertanian sertifikat An. Jufri luas 10.000 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
5. Tanah pertanian sertifikat An. Jufri luas 7500 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
6. Tanah pekarangan sertifikat An. Jufri luas 2500 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
7. Tanah pertanian sertifikat An. Pratomo luas 10.000 m² di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
8. Tanah pertanian luas 10.000 m² belum ada sertifikat pembelian, di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia dalam berperkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat/Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa sebelum Penggugat menjawab dalil-dalil Jawaban Tergugat, Penggugat akan memperjelas seluruh obyek sengketa pembagian harta gono gini khususnya yang menjadi batas-batas tanah atau rumah yang menjadi obyek sengketa pembagian harta bersama yaitu;
 - a. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas utara tanah milik beserta

Hal. 32 dari 96 halamanperkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan tanah Nuslan Barat Perumahan BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.

- b. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara sawah Abdul Latif, timur rumah Rustam selatan sawah Nahir, barat sawah Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur tanah Mujayen, selatan tanah Wawan, barat tanah Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500m² dengan batas-batas Utara tanah Bambang Sajito, Timur tanah Zaenal Mustafa, selatan tanah Rusmin dan barat tanah Bakri.
- f. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000m² dengan batas-batas Utara tanah Amin Rosid timur tanah Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat tanah Musliman.
- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo

Hal. 33 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Tanah Sahyuddin, Timur Tanah Alm. Jastono, selatan tanah S.Johanes P barat tanah Karyono.

- h. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur rumah Abdul Rahman P, Selatan rumah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
- i. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan tanah Zaenal Aripin, Barat sawah Zainal Mustafa.
- j. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
- k. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan tanah Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.

Hal. 34 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



- Hal. 35 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi*



Tanah produktif dalam hal tanah sawah dimaksudkan untuk membiayai pendidikan anak-anak yang selama ini diabaikan dengan Tergugat.

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 2, Penggugat menanggapi;
 - a. untuk tanah Kapling di Home base memang pernah dibeli oleh Penggugat tetapi tanah kaplingan tersebut tidak menjadi milik harta bersama karena ternyata tanah kaplingan tersebut tidak dilanjutkan cicilannya. Jadi tanah kapling tidak dapat lagi dikategorikan sebagai harta bersama karena bukan menjadi hak Penggugat dan Tergugat.
 - b. Untuk Motor Suzuki Axelo tahun 2014, telah dijual oleh Penggugat. Uang hasil penjualan digunakan untuk membiayai anak yang masuk di rumah sakit selama seminggu. Walaupun Tergugat mengetahui anak masuk rumah sakit, tetapi Tergugat tidak membantu penggugat untuk membiayai anak yang lagi dirawat di rumah sakit.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4, Penggugat menanggapi terhadap tanah seluas 2.829 M², oleh Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya tentang tanah seluas 2.829. M² Selain itu Tergugat tidak memiliki harta bawaan. Semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 4 yang mendalilkan orang tua Tergugat tidak digaji saat mengolah sawah sejak tanggal 25-09-2009 sampai dengan 22-12-2014. Terhadap dalil jawaban Tergugat, sejak awal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk mempekerjakan orang tua Tergugat untuk mengolah sawah. Kalaupun akhirnya orang tua Tergugat mengolah sawah itu menjadi tanggung jawab Tergugat yang meminta orang tuanya untuk membantu pengolahan sawah. Selain itu orang tua Tergugat juga memperoleh hasil dari pengolahan sawah. Orang tua Tergugat juga mengkonsumsi hasil sawah harta bersama penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 5, Penggugat telah memiliki pinjaman di BRI Unit Mandonga tanggal 28-11-2008 sebelum menikah dengan Penggugat. Terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi sebagai berikut;

Hal. 36 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta ataupun pemisahan hutang. Sehingga walaupun ada hutang yang Penggugat sebelum menikah, tetap menjadi tanggung jawab Tergugat.
 - b. Berdasarkan fakta hukum semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil pinjaman kredit di bank BRI, dimana Penggugat menjaminkan gajinya agar dapat membeli semua harta bersama.
 - c. Dalam suatu perkawinan susah dan senang wajib menjadi beban bersama, begitupun terhadap harta bersama menjadi tanggung bersama dan juga hutang wajib menjadi tanggungan bersama. Jika Tergugat menolak menanggung Hutang maka secara mutatis mutandis Tergugat wajib melepaskan haknya terhadap harta bersama yang diperoleh saat perkawinan.
7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin 7 yang pada pokoknya menyatakan rumah panggung yang terletak di desa Samba Sule Kecamatan Motui Kab. Konawe Utara yang dibangun diatas tanah seluas 1.753 m² dari tanggal 28-11-2008 sampai dengan 25-02-2014. Terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi; Dalil jawaban Tergugat adalah yang mengada-ada, selama pembangunan rumah semua biaya keluar dari Penggugat, Tergugat tidak pernah satu kalipun memberitahu Penggugat bahwa biaya rumah juga dibiayai oleh orang tua Tergugat. Dalil hanya ingin melepaskan tanggung jawab bahwa rumah tersebut bukan harta bersama, padahal sudah sangat jelas rumah dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status perkawinan, itu artinya secara hukum rumah dalam perkara ini adalah harta bersama.
8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan **“Jadi supaya adil bagian harta Penggugat adalah”**, dan kemudian Tergugat menyebutkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, terhadap dalil ini Penggugat menolak dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat yang telah membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 37 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitupun terhadap dalil Tergugat yang juga telah membagi harta bersama untuk diri Tergugat, maka Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat telah diberikan haknya yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian seluruh Replik Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. Putusan Provisi:

Memutuskan Sita Marital atas Harta bersama yaitu ;

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah rumah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan tanah Nuslan Barat Perumahan BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara sawah Abdul Latif, Timur rumah Rustam, Selatan sawah Nahir, Barat sawah Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur tanah Mujayen, Selatan tanah Wawan, Barat tanah Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan

Hal. 38 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009.

- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara tanah Bambang Sajito, Timur tanah Zaenal Mustafa, Selatan tanah Rusmin dan Barat tanah Bakri.
- f. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen didirikan dari bulan Januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur rumah Abdul Rahman P, Selatan rumah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduyui.
- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan tanah Zaenal Aripin, Barat tanah Zainal Mustafa.

Dan menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama.

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT.
7. Menyatakan harta yaitu;
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.

Hal. 39 dari 96 halamanperkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah rumah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan tanah Nuslan Barat Perumahan BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
- d. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
- e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara sawah Abdul Latif, timur rumah Rustam selatan sawah Nahir, barat sawah Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 2012.
- f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur tanah Mujayen, selatan tanah Wawan, barat tanah Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009;
- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara tanah Bambang Sajito, Timur tanah Zaenal Mustafa, selatan tanah Rusmin dan barat tanah Bakri.
- h. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal

Hal. 40 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara tanah Amin Rosid timur tanah Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat tanah Musliman.

- i. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara tanah Sahiyuddin, Timur tanah Alm. Jastono, selatan tanah S.Johanes P barat tanah Karyono.
- j. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur rumah Abdul Rahman P, Selatan rumah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
- k. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan tanah Zaenal Aripin, Barat tanah Zainal Mustafa.
- l. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
- m. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin

Hal. 41 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan tanah Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.

- n. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.
- o. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.
- p. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² utara tanah pertanian, timur tanah Pertanian, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjadi obyek sengketa pembagian harta gono gini dalam perkara ini.

8. Memutuskan harta bersama yaitu :

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah rumah Abdul

Hal. 42 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, Timur Lorong, Selatan tanah Nuslan Barat Perumahan BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.

- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara sawah Abdul Latif, Timur rumah Rustam, Selatan sawah Nahir, Barat sawah Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- d. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur tanah Mujayen, Selatan tanah Wawan, Barat tanah Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009
- e. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara tanah Bambang Sajito, Timur tanah Zaenal Mustafa, Selatan tanah Rusmin dan Barat tanah Bakri.
- f. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen didirikan dari bulan Januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur rumah Abdul Rahman P, Selatan rumah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduuvi.
- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada
Hal. 43 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan tanah Zaenal Aripin, Barat tanah Zainal Mustafa.

Diserahkan kepada Penggugat dan menjadi harta milik yang sah Penggugat.

9. Memutuskan harta bersama yaitu;

- a. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
- b. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
- c. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
- d. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahyuddin, Timur Alm. Jastono, Selatan S.Johanes P, Barat Karyono.
- e. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.
- f. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama

Hal. 44 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² Utara tanah milik Samsul, Timur tanah milik Bahtiar, Selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.

- g. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.
- h. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.
- i. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² Utara tanah pertanian, Timur tanah Pertanian, Selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Diserahkan kepada Tergugat dan menjadi harta milik yang sah Tergugat

10. Memutuskan sita marital atas harta bersama yaitu ;

- c. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB atas nama Nur'aeni Lumappa STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- d. Sebidang Tanah perkarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan alas hak Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas Utara tanah rumah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan tanah Nuslan Barat Perumahan BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.

Hal. 45 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas Utara sawah Abdul Latif, Timur rumah Rustam, Selatan sawah Nahir, Barat sawah Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh Tahun 2009 surat pegalihannya pada tanggal 28 Nopember 2012.
- f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu diatasnya yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur tanah Mujayen, Selatan tanah Wawan, Barat tanah Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009 ;
- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara tanah Bambang Sajito, Timur tanah Zaenal Mustafa, Selatan tanah Rusmin dan Barat tanah Bakri.
- h. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen didirikan dari bulan Januari 2013 sampai dengan maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00097 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara Jalan, Timur rumah Abdul Rahman P, Selatan rumah Abdul Rahman P, Barat Sungai Wunduuui.
- i. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin

Hal. 46 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² Utara Jalan desa, Timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, Selatan tanah Zaenal Aripin, Barat tanah Zainal Mustafa.

selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara sempurna.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya cicilan kredit Penggugat sebanyak Rp. 201.756.000,- pada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dengan cara pembayaran tunai kepada Penggugat.
12. Menyatakan harta bersama yang menjadi hak Tergugat yang disebutkan pada poin 5 dalam Petitum belum dapat menjadi hak Tergugat sampai Tergugat membayar cicilan kredit Penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Mandonga dengan cara Pembayaran tunai kepada Penggugat.
13. Memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta bantuan kepada kepolisian jika tergugat tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim yang menjadi tuntutan dalam perkara ini.
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.
15. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila tergugat tidak mematuhi/menaati putusan pengadilan/majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini
16. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum Tergugat menjawab Replik Pengkuat, Tergugat akan memperjelas terlebih dahulu, waktu, nilai dan proses peolehan harta gonogini yang menjadi obyek perkara antara Penggugat dan Tergugat;
 - a. Pada tanggal 31 Maret 2009, Tergugat membeli dengan kredit satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD yang sekarang telah menjadi DT 6066 HE kepada Suardi Bone BPKB setelah mutasi diatasnamakan Nur'aeni Lumappa dengan panjar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan Rp 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) perbulan selama 15 tahun, dan pada tanggal 21 Juni 2010 Tergugat membayar pelunasan motor tersebut kepada Suardi di Bone senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 07 April 2009 dibayar tunai pada Sarmiati tanah pekarangan luas tanah 250 m² di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian mengalihkan haknya diatas namakan Nur'aini Rini Lumappa,SP;
 - c. Pada tanggal 24 April 2009 Tergugat memulai usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana dengan modal awal Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) beberapa hari kemudian Tergugat berpikir kalau usaha tersebut tidak layak dengan modal usaha kecil maka Tergugat beralih pemikiran untuk inspestasi tanah. Oleh karena itu dari modal usaha emas tersebut pada tanggal 6 Juni 2009 Tergugat membeli dengan tunai kepada Hamzah tanah pertanian seluas 10.000 m² seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, yang sampai sekarang belum ada surat pembelannya. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 Tergugat membayar tunai lagi lokasi persawahan milik Abd Rahman P, melalui Pttola seluar 10.000 m² terletak di Desa Bende sekarang Desa Samba Sule, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 24 Oktober 2009 Tergugat membayar tunai Wiyono melalui Pratono (sekdes Punggulahi) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu ruiah) unmtuk pembayaran tanah pertanian yang terdiri:

Hal. 48 dari 96 halamanperkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pertanian sertifikat An. Wiyono, luas 10.000 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Swawa, Kabupaten Konawe Utara.
 - Tanah pertanian sertifikat An. Wiyono, luas 7.500 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Swawa, Kabupaten Konawe Utara, sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit;
 - Kebun rambutan, jeruk, cengkeh dan lain-lain sertifikat An. Wiyono, luas 2.500 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Swawa, sekarang es a Punggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dan pada tanggal 07 Desember 2009 Tergugat memulai membuat rumah kebun di atasnya. Kemudian seluruh tanah tersebut pengalihan haknya, diatas namakan Nur'aeni Rini Lumappa, SP ;
- e. Pada tanggal 21 Desember 2009 Tergugat membayar tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Pratomo untuk pembelian tanah pertanian An. Pratomo luas 10.000 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa, sekarang es a Punggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian pengalihan haknya, diatas namakan Nur'aeni Rini Lumappa, SP ;
- f. Pada tanggal 19 Desember 2010, Tergugat membayar tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Maudia untuk pembelian tanah pekarangan seluas 1.753 m² terletak di Desa Bende sekarang Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara kemudian sertifikatnya An. Baharuddin Amrus tertranggal 27 Mei 2013 ;
- g. Pada tanggal 19 Januari 2011, Tergugat membayar tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Abd Rahman P untuk pembelian tanah lokasi persawahan seluas 5.000 m² terletak di Desa Bende sekarang Desa Sambasule, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, kemudian disatukan dengan lokasi persawahan yang dibeli Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2009 kepada Abd Rahman P yang melalui Pattola (poin 1 huruf c di atas) seluas 10.000 m² kemudian tanggal 28 November 2012 diterbitkan pengalihan hak diatas namakan Nur'aeni Rini Lumappa Sp. Dan pada saat pengukuran sertifikat disatukan lagi dengan tanah kebun yang dibeli oleh orang tua Tergugat seluas 2.829 M² sehingga sertifikat yang terbit pada tanggal 27 Mei

Hal. 49 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 luasnya menjadi 17.829 M2 dan diatas namakan Nur'aeni Rini Lumappa;

h. Pada tanggal 16 Juni 2011 Tergugat membayar tunai Amin Rosyid melalui Pratomo (Sekdes Punggulahi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian tanah pertanian yang terdiri dari :

- Tanah pertanian sertifikat An. Amin Rosyid 10.000 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Tanah pertanian sertifikat An. Amin Rosyid 7.500 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara, dan sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit;
- Kebun jeruk, cengkeh dll sertifikat An. Amin Rosyid 2.500 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian seluruh tanah pertanian tersebut pengalihan haknya diatasnamakan Nur'aeni Rini Lumappa,SP ;

i. Pada tanggal 11 November 2011 Tergugat membayar tunai Jufri sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanah tanah pertanian yang terdiri dari :

- Tanah pertanian sertifikat An. Jufri 10.000 m² di Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Tanah pertanian sertifikat An. Jufri 7.500 m² di Desa Wawoluri, Kec. Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara;
- Tanah pertanian sertifikat An. Jufri 2.500 m² di Desa Wawoluri, Kec. Sawa sekarang Desa Punggulahi, Kec. Motui, Kabupaten Konawe Utara yang kemudian seluruh tanah pertanian tersebut pengalihan haknya diatasnamakan Nur'aeni Rini Lumappa,SP ;

j. Pada tanggal 25 November 2011 Tergugat mulai membeli sedikit demi sedikit ramuan rumah sawah karena rumah sawah yang ukurannya 3 X 4 M² sudah tidak layak huni lagi ditempati oleh orang tua Tergugat. Saat itu Tergugat mencatat sejumlah uang orang tua Tergugat yang

Hal. 50 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembelian peralatan rumah, nanti pada tanggal 05 Januari 2013 Penggugat memberikan kepada Tergugat uang biaya rumah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itulah disepakati secara lisan antara Tergugat dengan Penggugat serta orang tua Tergugat kalau rumah tersebut akan didirikan di jalan poros Trans Sulawesi Tengah di lahan pekarangan yang luas 1.753 M2 dan setelah selesai pembangunan rumah tersebut akan ditempati oleh orang tua Tergugat pada tanggal 25 Februari 2014 Tergugat menghitung biaya rumah selain biaya tukang selama pekerjaan jumlahnya sudah menjadi Rp 41.785.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri :

- Uang bersama antara Penggugat dan Tergugat Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Uang orang tua Tergugat Rp 21.785.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2014 Tergugat masih melanjutkan pembangunan rumah tersebut dan masih menggunakan biaya dari orang tua Tergugat namun tidak dicatat lagi;

2. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 3 poin 2 Tergugat menanggapi dan mempertanyakan sebagai berikut :

- Apakah hukum yang berlaku di negara ini mewajibkan mantan suami yang telah bercerai secara resmi diwajibkan membayar utang mantan istrinya yang terjadi dan dilakukan mantan istri tersebut sebelum menikah dengan mantan suaminya. Padahal mantan istri tersebut masih punya kecakapan dan kemampuan untuk membayar utangnya sendiri;
- Penggugat menyatakan kalau tidak pernah dikasih hasil sawah, tapi faktanya dari bulan April 2010 sampai terjadi perceraian Penggugat tidak pernah memberi beras untuk kebutuhan semuanya diperoleh dari hasil sawah yang dibuat Tergugat bersama orang tua Tergugat sedikit demi sedikit, dan setiap ada penjualan beras dari hasil sawah juga diberikan kepada Penggugat sesuai dengan haknya, apakah hal seperti

Hal. 51 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dikatakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan dikatakan dan dikatakan tidak menambah penghasilan rumah tangga?

- Mengenai anak Penggugat sudah membuat pernyataan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada tanggal 09 September 2014 di depan tim etika dan disiplin Balai Karantina Pertanian (BKP) Kls II Kendari (BAP poin 5 terlampir);
- 3. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 3 poin 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat kalau proses cicilan tanah kapling di Home Base tidak dilanjutkan oleh Penggugat, jadi seluruh uang yang dibayar untuk cicilan tanah tersebut sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014 adalah harta bersama;
 - b. Pada gugatan harta gonogini halaman 11 poin 15 Penggugat mendalilkan bahwa khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama, tapi pada replik Penggugat halaman 3 poin 3 huruf b untuk motor Suzuki axelo tahun 2014 telah dijual Penggugat dengan alasan yang mengada-ada karena anak yang ditanggung PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki ASKES (Asuransi Kesehatan) dan Penggugat tidak pernah memberitahu kepada Tergugat hal tersebut. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Hakim yang mulia kalau harta bersama yang dimaksud pada poin a dan b tersebut di atas tetap dimasukkan dalam gugatan harta gonogini;
- 4. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 3 poin 4 Tergugat menanggapi bahwa memang Penggugat tidak mendalilkan secara khusus tanah seluas 2.829 M² dalam gugatannya, tetapi tanah yang dimaksud Tergugat masuk dalam sertifikat tanah persawahan yang luasnya 17.829 M² yang didalilkan Penggugat pada gugatannya di halaman 2 huruf e tanah persawahan yang menjadi harta bersama dalam sertifikat No.00158 yang diterbitkan An. Nur'aeni Rini Lumappa,SP tanggal 27 Mei 2013 hanya seluas 15.000 M² karena pada saat pengukuran sertifikat tanah tersebut di gabungkan dengan tanah yang dibeli oleh orang tua Tergugat seluas 2.829 M² sehingga luas dalam sertifikat persawahan menjadi 17.829 M² (Tergugat

Hal. 52 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguraikan pada poin 1 huruf g di atas). Kalau ada orang yang menyatakan Tergugat tidak memiliki harta bawaan, Tergugat akan mengajak orang tersebut untuk melihat langsung di lokasi harta yang dimaksud dan Tergugat akan menunjukkannya;

5. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 3 poin 5 Penggugat mendalilkan sejak awal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk mempekerjakan orang tua Tergugat untuk mengola sawah, Tergugat menanggapi bahwa pada tanggal 16 September 2009 Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan di BTN Membiri Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari bahwa lokasi tanah persawahan akan dikerjakan oleh orang tua Tergugat, pada tanggal 18 September 2009 Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat sepakat secara lisan bahwa orang tua Tergugat akan mengerjakan lokasi sawah dengan ketentuan setelah lokasi sawah tersebut menjadi persawahan, sawah itu akan dikelola oleh orang tua Tergugat selama hidupnya dan menjadi sumber penghidupannya;

Maka pada tanggal 20 September 2009 Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugat meninggalkan Bone menuju Kendari, selanjutnya pada tanggal 25 September 2009 Tergugat bersama orang tua Tergugat memulai pembuatan sawah secara manual di Desa Bende sekarang Desa Sambasule Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Jadi dalil Penggugat yang menyatakan kalau sejak awal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan adalah alasan keliru dan mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 4 poin 6 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Justru karena tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat akan membayarkan utangnya Penggugat kepada siapapun setelah bercerai karena itu Penggugat sendirilah yang berkewajiban membayar utangnya sendiri kepada siapapun;
 - b. Berdasarkan fakta hukum jika kalau seluruh pinjaman Penggugat pada BRI Unit Mandonga adalah murni Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil) bukan kredit usaha, jadi jelas bahwa yang berkewajiban membayar

Hal. 53 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman pada Bank tersebut adalah Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

c. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kalau dalam suatu perkawinan susah dan senang beban bersama begitupun harta bersama, Tergugat menanggipinya sebagai berikut :

- Kenapa hanya harta produktif saja yang mau diambil oleh Penggugat
- Kenapa Penggugat tidak mau membagi rata yang produktif dan non produktif padahal itu adalah harta bersama;
- Kenapa harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat hasilnya tidak diberikan separuh kepada Tergugat bahkan tidak disampaikan sama sekali kalau harta bersama tersebut telah dipindah tangankan oleh Penggugat ?
- Kenapa harta bersama berupa hutan belantara yang tidak produktif sama sekali yang telah dijadikan Tergugat dan orang Tua Tergugat menjadi lokasi persawahan yang produktif hanya Penggugat yang mau mengambilnya padahal itu dikerjakan bertahun-tahun dengan penuh pengorbanan tenaga, materi dan perasaan

7. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 4 poin 7 Penggugat menyatakan sebagai berikut :

- a. Penggugat berdalil dan menyatakan Tergugat mengada-ada, justru yang terjadi sebaliknya kalau Tergugat hanya membeli 1 kg paku saja misalnya haruslah selalu Tergugat melapor kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai catatan setiap pembelian peralatan rumah baik yang dibelanjakan uang bersama maupun uang dari orang tua Tergugat, Tergugat selalu memperlihatkan catatan tersebut pada Penggugat namun Penggugat hanya marah-marah, dan biar sekalipun Penggugat tidak pernah sama sekali membantu memasak Tergugat dan orang tua Tergugat pada saat pembangunan rumah tersebut;
- b. Semua orang kampung tau dan melihat kalau yang membangun rumah adalah Tergugat bersama orang tua Tergugat, karena Penggugat tidak pernah membayar gaji tukang biar 1 satu rupiahpun;
- c. Kalau Penggugat merasa membiayai sendiri secara keseluruhan dan membangun rumah sendiri rumah tersebut Penggugat harus membuktikan di Pengadilan dengan cara memperlihatkan catatan

Hal. 54 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



segala biaya Penggugat yang melekat pada rumah tersebut. Karena dari catatan Tergugat yang menjadi harta bersama pada rumah panggung tersebut hanya senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total biaya 41.785.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 (Penggugat telah menguraikan pada poin 1 huruf j di atas);

8. Bahwa terhadap REPLIK Penggugat pada halaman 4 poin 8 yang menyatakan Penggugat menolak dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat karena :

- a. Selama perkawinan sampai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa tidak pernah Penggugat menghargai sedikitpun pengorbanan yang rela meninggalkan keluarga, harta, pekerjaan dan status sosial demi Penggugat;
- b. Penggugat tidak pernah menghargai dan mensyukuri atas segala yang dihasilkan dari jerih dan susah payah Tergugat selama perkawinan, karena selalu Penggugat menyatakan tidak pernah dikasih oleh Tergugat nafkah lahir dan bathin padahal Tergugat selalu memberikan apa saja yang dihasilkan oleh Tergugat juga Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Penggugat selalu merasa kalau hanya dia sendiri yang menghasilkan harta gonogini padahal semua harta, dokumen, seperti sertifikat atas tanah, pengalihan hak atas tanah, surat kemitraan perkebunan kelapa sawit, di urus dan dibiayai sendiri oleh Tergugat dan diatas namakan oleh Penggugat, Penggugat hanya tinggal tanda tangan saja kecuali harta yang dipindah tangankan oleh Penggugat dan tanah pekarangan di Puuwatu diurus bersama Penggugat dan Tergugat;
- d. Penggugat tidak pernah menaruh hormat dan menghargai orang tua Tergugat yang rela meninggalkan segalanya di kampung demi tinggal di hutan untuk membuat sawah di Desa Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, karena diajak oleh Penggugat dan Tergugat;
- e. Penggugat telah memindah tangankan (menjual) sebagian harta bersama secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat maka Tergugat setuju diadakan SITA MARITAL atas semua

Hal. 55 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



harta bersama asalkan seluruh biaya yang timbul akibat sita marital tersebut ditanggung sendiri seluruh biayanya oleh Penggugat;

- f. Penggugat pada saat sidang mediasi oleh Hakim yang mulia Penggugat tidak menunjukkan perilaku etika dan i'tikad yang baik di depan Hakim Mediasi yang mulia sehingga mediasi tidak dilanjutkan untuk mencari jalan terbaik atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat hanya datang marah-marah dan menangis di depan Hakim Mediasi yang mulia. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini berkenan membagi harta bersama Tergugat dan Penggugat sesuai dengan proposal penolakan TERGUGAT atas pembagian harta gonogini yang diajukan PENGGUGAT

Demikian jawaban Tergugat terhadap Replik Penggugat atas harta bersama yang diajukan pada Pengadilan Agama Kendari tanggal 13 April 2016.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara ini Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat

1. Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2009 An Nur'aeni Lumappa dari BRI Unit Mandonga (bukti P.1);
2. Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2009 An Nur'aeni Rini Lumappa dari BRI Unit Mandonga dan potongan gaji bulan Oktober 2009 (bukti P.2);
3. Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2010 An Nur'aeni Rini Lumappa dari BRI Unit Mandonga dan potongan gaji bulan Juni 2010 (bukti P.3);
4. Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tertanggal Mei 2011 An Nur'aeni Rini Lumappa dari BRI Unit Mandonga dan potongan gaji bulan September 2011 (bukti P.4);
5. Kwitansi Pinjaman uang sejumlah Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal Februari 2013 An Nur'aeni Rini Lumappa

Hal. 56 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



dari BRI Unit Mandonga dan potongan gaji bulan September 2011 (bukti P.5);

6. Surat Pengunduran Diri dari Kredit Tanah Kapling An. Nur'aeni Rini Lumappa (bukti P.6);
7. Bukti Penerimaan uang DP Pembayaran satu unit Speda Motor Shogun Suzuki sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lampiran lainnya dari Suradi, BSC kepada Finance Indonesia (bukti P.7);
8. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Amin Rosyid kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 16 Juni 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.II Desa Puunggulahi (bukti P.8);
9. Sertifikat Hak Milik No.239 atas sebidang tanah seluas 2.500 M² An Amin Rosyid tanggal 2 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.9);
10. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Amin Rosyid kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 16 Juni 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.II Desa Puunggulahi (bukti P.10);
11. Sertifikat Hak Milik No.240 Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² An. Amin Rosyid tanggal 2 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.11);
12. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Amin Rosyid kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 16 Juni 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.II Desa Puunggulahi (bukti P.12);
13. Sertifikat Hak Milik No183 Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² An. Amin Rosyid tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara(bukti P.13);
14. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 250 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Jufri kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal
Hal. 57 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 November 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.3 Desa Puunggulahi (bukti P.14);
15. Sertifikat Hak Milik No 369 Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² An. **Jufri** tanggal 02 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara(bukti P.15);
16. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Jufri kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 11 November 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.3 Desa Puunggulahi (bukti P.16);
17. Sertifikat Hak Milik No 370 Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² An. **Jufri** tanggal 02 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.17);
18. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Jufri kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 11 November 2011 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT.3 Desa Puunggulahi (bukti P.18);
19. Sertifikat Hak Milik No 234 Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² An. **Jufri** tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara (bukti P.19);
20. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Pratomo Winarno kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 02 Januari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi dibuat oleh Ketua RT.01 Desa Puunggulahi (bukti P.20);
21. Sertifikat Hak Milik No 176 Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² An. **Pratomo** tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara (bukti P.21);
22. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² yang terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Wiyono kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP

Hal. 58 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 27 Oktober 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua Dusun I Desa Puunggulahi (bukti P.22);
23. Sertifikat Hak Milik No 241 Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² An. **Wiyono** tanggal 02 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.23);
24. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² yang terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Wiyono kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 27 Oktober 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua Dusun I Desa Puunggulahi (bukti P.24);
25. Sertifikat Hak Milik No 242 Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² An. **Wiyono** tanggal 02 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.25);
26. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Wiyono kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 27 Oktober 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua Dusun I Desa Puunggulahi (bukti P.26);
27. Sertifikat Hak Milik No 174 Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² An. **Wiyono** tanggal 04 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe (bukti P.27);
28. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 17.303 M² yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, dari Abd Rahman P kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 28 November 2012 (bukti P.28);
29. Sertifikat Hak Milik No 00158 Atas Sebidang Tanah seluas 17.829 M² An. **Nur'aeni Rini Lumappa** tanggal 27 Mei 2013 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara (bukti P.29);
30. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 250 M² yang terletak di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dari **Sarmiati** kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 07 April 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Lokasi yang dibuat oleh Ketua RT. 18/06 Kelurahanh Puuwatu dan Kwitansi

Hal. 59 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebidang tanah seluas 250 M² dari Nur'aeni Rini Lumappa SP kepada **Sarmiati** (bukti P.30);

31. Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 1.700 M² yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, dari **Maudia** kepada Nur'aeni Rini Lumappa SP tertanggal 14 April 2011 (bukti P.31);
32. Sertifikat Hak Milik No 0097 Atas Sebidang Tanah seluas 1753 M² An. **Baharuddin Amrus** tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Utara (bukti P.32);
33. Surat pernyataan Baharuddin Amrus, SE dan Nur'aeni Rini Lumappa tentang pelimpahan pihak I kepada Pihak ke II untuk mengurus dan mencairkan Dana Kredit PNS tanggal 25 April 2011 (bukti P.33);
34. Surat Kuasa H. Baharuddin Amrus, SE kepada dan Nur'aeni Rini Lumappa, SP dalam pengambilan Kredit pada BRI Unit Madonga Kendari tanggal 19 Juni 2010 (bukti P.34);
35. Akta Cerai No.0050/AC/2015/PA Kdi tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari (bukti P.35);
36. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.407/Kpts/KP.230/A5/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Nur'aeni Rini Lumappa (bukti P.36);
37. Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.101/Kpts/KP.320/L.1/3/10 tanggal 30 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat dari Golongan II/a ke II/b Pegawai Negeri Sipil An. Nur'aeni Rini Lumappa (bukti P.37);
38. Daftar Gaji Bulan Februari 2016 beserta potongan gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Badan Karantina Pertanian Kls.II Kendari tanggal 7 Januari 2016 (bukti P.38);
39. Daftar Gaji Bulan April 2016 beserta potongan gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Badan Karantina Pertanian Kls.II Kendari tanggal 03 Maret 2016 (bukti P.39);
40. Daftar Gaji Bulan Maret 2016 beserta potongan gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Badan Karantina Pertanian Kls.II Kendari tanggal 02 Februari 2016 (bukti P.40);

Hal. 60 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alat bukti dari poin 1 sampai dengan poin 40 tersebut di atas semua dalam bentuk Fotokopi ;

B. SAKSI-SAKSI

1. **Samsu bin Dusu**, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi saksi hanya sebagai teman kerja Penggugat di Balai Karantina Pertanian Sultra, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat siuami istri telah memperoleh harta bersama tetapi saksi tidak tahu secara keseluruhannya hanya sebagian yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tanah yang ada di Kecamatan Puuwatu tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu membeli tanah tersebut, namun saksi mendengar dari Penggugat, karena waktu saksi meminjam uang kredit di Bank Penggugat memberikatuhan kepada saksi bahwa Penggugat akan membeli tanah di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa selain tanah tersebut saksi juga tahu masih ada tanah yang dimiliki Penggugat yaitu perkebunan di Kabupaten Konawe Utara, akan tetapi saksi tidak melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari keterangan Penggugat karena setiap kali Penggugat ingin membeli tanah, Penggugat selalu mengajukan permohonan untuk mengambil kredit di Bank;
- Bahwa saksi tahu setiap kali Penggugat meminjam uang di Bank karena saksi bekerja dibagian keuangan tempat kerjanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan ukurannya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah perkebunan tersebut sebahagian dijadikan sebagai tanah persawahan;

Hal. 61 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain itu masih ada harta bersama lainnya yaitu satu unit sepeda motor Suzuki merk Shogun, yang dibeli Penggugat sewaktu mereka masih suami istri, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai tanah perkebunan setahu saksi mereka beli sewaktu masih terikat suami istri;
- Bahwa setiap kali Penggugat ingin membeli tanah saksi tahu karena saksi bagian keuangan di kantor Pengugat;
- Bahwa mengenai usaha lainnya saksi tidak tahu, hanya mendengar dari Penggugat bahwa usaha lainnya adalah jual beli emas di Bombana, namun sekarang saksi tidak tahu masih jalan atau tidak;
- Bahwa saksi juga mendengar Penggugat pernah membeli tanah di Bombana akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas dan ukurannya dan saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Kecamatan Puuwatu dibeli Penggugat pada tahun 2009 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut, dan dibeli oleh Penggugat dengan cara mengambil kredit di Bank;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai PNS sudah 5 kali mengajukan permohonan kredit di Bank;
- Bahwa setahu saksi seorang PNS bisa mengajukan kredit kembali walaupun belum lunas dengan syarat harus sudah 7 bulan kredit berjalan dan harus ditutup pinjaman lama dengan jalan mengajukan pinjaman yang lebih besar lagi dari kredit yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setiap mengajukan kredit harus ada persetujuan suami atau istri bagi yang sudah kawin;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai saat ini masih mengangsur kreditnya sampai 8 tahun ke depan;
- Bahwa jaminan kredit bagi PNS adalah gajinya Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini gaji yang diterima oleh Penggugat setelah dipotong semua pinjaman Bank sisa sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat mengambil kredit di Bank sebagai PNS, dan saksi tidak tahu mengenai kredit usaha;

Hal. 62 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui permohonan kredit Penggugat yang pertama sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa permohonan kredit tersebut untuk membeli tanah;
- Bahwa permohonan kredit yang ketiga saksi tidak tahu persis, tetapi saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit yang ketiga untuk membeli rumah;
- Bahwa besaran kredit yang diterima oleh Penggugat yang ketiga kalinya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi bagi PNS yang meminjam uang di Bank, yang berkewajiban untuk membayar pinjaman tersebut adalah PNS yang bersangkutan;

2. **Samsul Anwar bin Hasan**, umur 34 di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi saksi hanya sebagai teman kerja Penggugat di Balai Karantina Pertanian Sultra, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tetapi kapan cerainya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan mereka telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
- Bahwa saksi tahu harta bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua merk Suzuki, tetapi saksi tidak tahu nomor platnya;
- Bahwa harta lain yang tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tetapi batas-batas dan ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi, dibeli pada waktu masih terikat suami istri, namun saksi tidak tahu persis kapan dibeli;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut;

Hal. 63 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masih ada tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Kabupaten Konase Utara, tetapi batas-batas dan ukurannya serta tahun berapa dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat juga memiliki tanah persawahan selain tanah perkebunan di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah perkebunan tersebut karena setiap Penggugat ingin membeli tanah, Penggugat selalu mengajukan permohonan kredit melalui tempat Penggugat bekerja karena saksi sebagai bendahara di Kantor Penggugat bekerja;
- Bahwa sejak saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat, Penggugat sudah 5 kali mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang masih membayar kredit PNS yang dipotong melalui gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh rumah sewaktu masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran, dan mengetahui bahwa Penggugat sudah 5 kali mengajukan kredit di Bank;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan permohonan kredit di Bank sejak tahun 2009 terakhir tahun 2012;
- Bahwa gajinya Penggugat sebagai PNS sekitar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jika dikurangi dengan potongan kredit di Bank sisa sekitar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih membayar cicilan kredit di Bank sampai 8 tahun lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan kredit di Bank adalah untuk membeli tanah;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah yang di Kecamatan Puuwatu dan Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 64 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang di Kecamatan Puuwatu saksi tahu dan saksi pernah melihat, tetapi saksi tidak tahu batas-batas dan luasnya, sedangkan tanah yang di Kabupaten Konawe Utara saksi tidak melihatnya;
- Bahwa selain itu juga saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat memiliki tanah persawahan ;
- Bahwa selain itu saksi tahu Penggugat masih memiliki harta berupa satu buah motor Suzuki Shogun dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selain motor yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa Penggugat pernah menjual satu unit sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengajukan permohonan kredit usaha yang saksi tahu hanya permohonan kredit PNS;
- Bahwa setahu saksi siapa yang bermohon kredit PNS maka dialah yang berkewajiban untuk membayarnya;

Bahwa selain keterangan dua orang saksi tersebut di atas Penggugat juga telah melalui kuasanya telah mengajukan orang tua Penggugat untuk didengar keterangannya yaitu bernama : **Muh. Yunus Rini Baco bin Rini Baco**, umur 71 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandungnya sedangkan Tergugat adalah mantan menantunya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saya selama dalam perkawinan mereka telah memperoleh harta bersama, dan saya mengetahui baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak;
- Bahwa saya tahu mengenai tanah yang ada di Kecamatan Puuwatu tetapi saya tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya mereka beli tanah tersebut setelah menikah dan saya pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah tersebut Penggugat juga memiliki tanah perkebunan di Konawe Utara, saya tahu karena saya yang membuka tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya awalnya tidak ada tanah persawahan, tetapi tanah perkebunan diolah menjadi tanah persawahan;

Hal. 65 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya tanah perkebunan yang diolah menjadi tanah persawahan luasnya 1.7 ha (hekto are) ;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah menghasilkan dan biasanya dalam 2 tahun 5 kali panen, dalam satu kali panen menghasilkan sekitar 26 karung gabah kering, mengenai batas-batasnya saya tidak tahu ;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat memiliki tanah perkebunan sekitar 6 ha (hekto are);
- Bahwa setahu saya tidak ada harta bawaan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa yang saya tahu harta Penggugat yang lain adalah satu unit sepeda motor Suzuki merk Shogun, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, motor tersebut dibeli oleh Penggugat pada waktu mereka masih suami istri;
- Bahwa saya dengar dari Penggugat selain membeli tanah perkebunan Penggugat juga ada usaha lain berupa jual beli emas yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa usaha jual beli emas tersebut saya tidak tahu lagi apakah masih berjalan atau tidak;
- Bahwa selain itu saya tahu Penggugat pernah membeli tanah di Bombana tetapi saya tidak tahu batas-batas dan ukurannya;
- Bahwa setahu saya tanah yang di Kecamatan Puuwatu dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2009 dan saya melihat tanah tersebut;
- Bahwa selain itu saya tahu ada kebun yang memproduksi berupa rambutan dan coklat, dan sekarang kebun tersebut di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa hasil sawah yang dikelola oleh Tergugat biasanya dikasih kepada Penggugat berupa beras 10 kg dalam satu kali panen;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat membelih tanah tersebut dari kredit Penggugat di Bank, karena Penggugat bekerja sebagai PNS sedangkan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saya tahu saat ini Penggugat memiliki rumah panggung yang dibangun di atas tanah perkebunan di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah saya sendiri dan uangnya saya diterima dari Penggugat, saya tidak tahu apakah uang tersebut dari hasil kredit Penggugat atau bukan;

Hal. 66 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya tanah perkebunan yang dibeli oleh Penggugat seluas 6 ha (hekto are);
- Bahwa saya tahu tanah tersebut adalah tanah perkebunan yang sebagian dijadikan tanah persawahan, seluas 1.7 ha (hekto are);
- Bahwa tanah tersebut sudah berproduksi dan dipanen 5 kali dalam 2 tahun, sedangkan tanah perkebunan yang lainnya berupa kebun rambutan dan coklat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi STNK Motor An. Nur'aeni Rini Lumappa DT 6066 HE yang dibeli pada tanggal 31 Maret 2009 (bukti T);

B. Saksi-saksi

1. Nahir bin Kanto, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, tetapi hanya sebatas sahabat saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah cerai ;
- Bahwa saksi tahu hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak dan yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memiliki harta baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak;
- Bahwa yang saksi tahu harta yang tidak bergerak berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah persawahan seluas 1.5 ha (hekto are) dengan batas-batasnya : sebelah Utara berbatasan dengan sawah Abd Latif, Sebelah Selatan berbatasan dengan **Nahir Kanto** (saksi), Sebelah Barat berbatasan dengan Fattaka dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkebunan;

Hal. 67 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat bersama orang tuanya sekitar akhir tahun 2009;
- Bahwa tanah tersebut sudah berproduksi dua kali dalam setahun, dan hasilnya terkadang sampai 20 karung gabah kering;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat sejak mereka masih berstatus suami istri;
- Sawah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009 dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selain sawah tersebut tidak ada lagi sawah yang lain, tetapi tanah perkebunan masih ada selain sawah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu tanah perkebunan tersebut terletak di Desa Bende, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, dan juga kapan dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu selain itu Tergugat dan Penggugat memiliki rumah yang dibangun oleh Tergugat bersama orang tuanya di atas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 6 meter x 6 meter, diluar teras dan dapur dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatas dengan Rahman P, sebelah Barat berbatas dengan Kali, sedangkan sebelah Timur saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa selain tanah tersebut saksi tidak tahu, sedangkan harta yang bergerak saksi tahu yaitu berupa 2 unit motor, merk Suzuki Shogun;
- Motor tersebut dibeli oleh Tergugat dengan Penggugat sejak mereka masih suami istri;
- Bahwa motor tersebut satu dipakai oleh Tergugat dan yang satunya dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai tanah Tergugat dan Penggugat di Bombana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah persawahan yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat seluas 1.7 ha (hekto are) yang saksi tahu hanya yang seluas 1.5 ha (hekto are) batas-batasnya saksi tidak tahu;

Hal. 68 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipakai untuk membeli tanah saksi tidak tahu, yang saya tahu tanah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat bersama orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut telah berproduksi 2 kali dalam satu tahun, biasanya dalam satu kali panen sekitar 20 karung gabah kering dan kalau dijual sekitar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- satu kali panen;
- Bahwa selama sawah tersebut dikelola oleh Tergugat saksi tidak tahu darimana dananya;
- Bahwa selain tanah persawahan tersebut juga Tergugat dan Penggugat memiliki tanah perkebunan yang lainnya dan di atasnya telah dibangun satu unit rumah namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut dikelola oleh Tergugat dan telah berproduksi berupa rambutan dan coklat;
- Bahwa rumah yang berdiri di atasnya dibangun oleh Tergugat dengan orang tua Tergugat, akan tetapi modalnya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa selain tanah tersebut saksi tidak tahu, sedangkan harta yang bergerak saksi tahu yaitu berupa 2 unit motor, satu unit di kuasai Tergugat dan satu unit dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa harta Tergugat dengan Penggugat yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat membeli tanah dan sawah di Kabupaten Konawe Utara akan tetapi tidak tahu dari mana modal yang dipakai membeli tanah tersebut;
- Bahwa luasnya 1.5 ha (hekto are) dan batas-batasnya sawah dan tanah perkebunan tersebut yaitu : Sebelah Utara saksi tidak tahu, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Fattola, sebelah Selatan berbatas dengan sawah Nahir, dan sebelah Timur berbatas dengan tanah perkebunan ;

Hal. 69 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan kebun sawah tersebut sudah bersertifikat, dan yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat bersama orang tuanya;
- Sawah tersebut sudah berproduksi dan biasanya dipanen 2 kali dalam satu tahun, setiap kali panen menghasilkan 20 – 30 karung gabah kering;
- Bahwa tanah tersebut saksi tahu tetapi ukurannya dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu selain itu Tergugat dan Penggugat memiliki rumah yang dibangun oleh Tergugat bersama orang tuanya sejak Tergugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa ukuran rumah tersebut adalah 6 meter x 6 meter diluar teras dan dapur, rumah tersebut di bangun di atas tanah kebun milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan orang tuanya;
- Bahwa modalnya saksi tidak tahu dari mana, adapun tanah yang lainnya juga saksi tidak tahu kecuali 2 unit motor yaitu satu unit dikuasai oleh Tergugat dan satu unit lagi dikuasai oleh Penggugat;

2. **Abu Bakar bin Rajab**, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, tetapi saksi bertetangga dengan Tergugat, sedangkan Penggugat saksi kenal adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah memiliki 3 orang anak dan yang memelihara anak-anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
- Bahwa Harta yang tidak bergerak berupa sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa Bende, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 70 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Fattola, sebelah Selatan berbatas dengan Nahir, sebelah Timur berbatas dengan tanah perkebunan dan sebelah Utara berbatas dengan sawah orang lain, luasnya 1.5 ha (hekto are),
- Bahwa sawah tersebut bukan harta bawaan Penggugat maupun Tergugat, tetapi sawah tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009, waktu mereka masih berstatus suami istri;
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dari pak Rahman;
- Bahwa yang mengelola sawah tersebut adalah Tergugat dan orang tuanya dan sawah tersebut sudah berproduksi yakni dipanen dalam setahun 2 kali panen;
- Bahwa dalam satu kali panen menghasilkan 20 karung gabah kering;
- Bahwa harta bersama yang tidak bergerak lainnya berupa satu unit rumah, namun batas-batasnya saksi tidak tahu hanya ukurannya sekitar 6 meter x 6 meter diluar teras dan dapur;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Tergugat bersama orangtuanya, dan sekarang ditempati oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang di rumah tersebut sejak dibangun;
- Bahwa selain itu juga Tergugat dan Penggugat memiliki harta bergerak berupa dua unit sepeda motor merk Suzuki Shogun, yaitu satu unit dikuasai Tergugat dan satu unit dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa dua unit motor tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat sejak masih berstatus suami istri;
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui harta lainnya termasuk yang di Kabupaten Bombana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memiliki sawah di Kabupaten Konawe Utara seluas 3 ha (hekto are);
- Bahwa penghasilan sawah setiap kali panen biasanya tidak menentu terkadang 20 karung atau 30 karung gabah kering, biasanya dalam satu tahun 2 kali panen;

Hal. 71 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi tanah kosong yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tanggal 19 Agustus 2016 yang hasilnya sebagai berikut :

Luas tanah 10 m X 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Abd Azis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Ruslan
- Sebelah Barat berbatasan dengan BTN Membiri;

Bahwa untuk lokasi harta bersama yang terletak di luar wilayah Pengadilan Agama Kendari (wilayah Pengadilan Agama Unaaha, telah di laksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 20 Oktober 2016 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah seluas 17.776,26 m² terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara**) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Patola;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rustam dan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nahir dan Abd Rasyid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pattola;
2. Sebidang tanah perkebunan seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat hak milik Nomor 241 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa/jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujayen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
3. Sebidang tanah pertanian seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak milik 242 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Sajito;

Hal. 72 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusmin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bakri;
4. Sebidang tanah perkebunanseluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara)**, Sertifikat Hak Milik nomor 174 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syahiyuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musliman;
5. Sebidang tanah perkebunan seluas tanah 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)**, Sertifikat Hak Milik nomor 176 atas nama Pratomo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syahiyuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Jastono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik St.Johanes;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karyono;
6. Penggugat Sebidang tanah Perumahan seluas 1.751,376 m² beserta rumah panggung /gantung seluas 59.8 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara)** sertifikat Nomor 00097 (bukan 0087) atas nama Baharuddin Amrus dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Konawe Utara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wundunyi;
7. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak Milik 239 atas nama Amin Rosyid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa/jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nur Eni Rini Lumappa;

Hal. 73 dari 96 halamanperkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaenal Arifin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
8. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Hak atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bende;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
9. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak Milik Nomor 0183 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samsul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bahtiar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nur Aeni Lumappa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sugianto;
10. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak Milik Nomor 0369 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hafifa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Martina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan;
11. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabgupaten Konawe **Utara (dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak Milik 370 atas nama Jufri dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kas Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Api;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan II;

Hal. 74 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 234 atas nama Jufri dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mastina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan A ;

Adapun penjelasan secara rinci sebagai mana telah termuat dalam berita Acara Sidang.

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan Repliknya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan Dupliknya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) terhadap obyek sengketa harta bersama tersebut di atas, akan tetapi permohonan sita tersebut sejak awal (sebelum persidangan) dinyatakan ditolak sebagaimana termuat dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 04 Februari 2016, dengan alasan karena hukum acara Pengadilan Agama tidak mengenal Sita Marital (Maritale Beslag);

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta Penjelasannya pada poin nomor 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk

Hal. 75 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan Tergugat baik melalui persidangan maupun melalui Mediasi dengan mediator DR. Mudjahid,S.H.,M.H. agar menyelesaikan sengketa harta bersama diselesaikan secara damai melalui kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Harta Bersama berupa :

- a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 nomor polisi DD 4868 WD nomor mesin F490-ID-195292 yang sekarang menjadi DT 6066 HE dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009. BPKB dan STNK atas nama Nur'aeni Lumappa.
- b. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari dengan Surat Pengalihan Hak No. 593/13 tanggal 07 april 2009 luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas nama Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas utara tanah Abdul Azis, Timur Lorong, Selatan Nuslan Barat BTN Membiri yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
- c. Modal Usaha jual beli Emas di kabupaten Bombana modal usaha diserahkan tanpa nota. Penyerahan dilakukan pada sekitar tahun 2009.
- d. Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, Surat Pembelian tidak ada sampai saat ini luas lahan satu hektar diperoleh tahun 2009.
- e. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah terletak di Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 27 Mei 2013 Luas tanah 17.829 m² dengan batas-batas utara Abdul Latif, timur Rustam selatan Nahir, barat Pattola. Tanah diperoleh dari Abdul Rahman P yang diperoleh pada tanggal 28 Nopember 2012.
- f. Sebidang tanah pertanian beserta rumah kebun yang terbuat dari kayu yang terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara Sertifikat hak Milik nomor 241 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Wiyono dengan luas 2.500 m² dengan batas-batas Utara Jalan Desa, Timur Mujayen, selatan Wawan, barat Amin Rosid. Tanah diperoleh Penggugat

Hal. 76 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wiyono berdasarkan surat pengalihan hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa. Diperoleh tanggal 27 Oktober 2009;

- g. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Dengan nomor Sertifikat Hak milik 242 tanggal 2 Oktober 2007 dengan luas tanah 7.500 m² dengan batas-batas Utara Bambang Sajito, Timur Zaenal Mustafa, selatan Rusmin dan barat Bakri.
 - h. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Wiyono tanggal 27 Oktober 2009. Alas Hak Sertifikat Hak Milik nomor 174 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Amin Rosid timur Sahiyuddin, Selatan tanah kosong, barat Musliman.
 - i. Sebidang tanah pertanian di desa Wawoluri kecamatan Sawa kabupaten Konawe Utara yang dibeli Penggugat dari Pratomo tanggal 2 Oktober 2010. Sertifikat Hak Milik nomor 176 tanggal 3 Desember 2008 luas tanah 10.000 m² dengan batas-batas Utara Sahiyuddin, Timur Alm. Jastono, selatan S.Johanes P barat Karyono.
 - j. Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Maudia sekitar tahun 2010, kemudian surat pengalihan haknya atas nama Nur'aeni Rini Lumappa diterbitkan tanggal 16 April 2011 Sertifikat atas nama Baharuddin Amrus dengan Nomor 00087 terbit tanggal 27 Mei 2013 luas tanah 1753 m² dengan batas-batas utara jalan, timur Abdul Rahman P, Selatan Abdul Rahman P, Barat Sungai Wundunyi.
 - k. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 239 tanggal 2 Oktober 2007 atas nama Amin Rosyid Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa, luas 2500 m² batas-batas utara Jalan desa, timur tanah Milik Nur'aeni Lumappa, selatan Zaenal Aripin, Barat Zainal Mustafa.
 - l. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada
- Hal. 77 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 240 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² dengan batas-batas utara tanah milik H. Hasan, timur tanah pertanian, selatan Desa Bende, Barat tanah pertanian.

- m. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Amin Rosyid pada tanggal 16 Juni 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 183 tanggal 3 Desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10.000 m² utara tanah milik Samsul, timur tanah milik Bahtiar, selatan Nur'aeni Rini Lumappa, Barat tanah Sugianto.
- n. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 369 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 2500 m² batas-batas utara tanah milik Hafifa, timur jalan, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan.
- o. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 370 tanggal 2 Oktober 2007 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 7500 m² Utara tanah Kas Desa, Timur tanah milik La Api, Selatan tanah milik Tamin, Barat tanah Lahan II.
- p. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Penggugat membeli dari Jufri pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 234 tanggal 3 desember 2008 Surat Pengalihan Hak atas nama Nur'aeni Rini Lumappa luas 10000 m² utara tanah pertanian, timur tanah Pertanian, selatan tanah milik Martina, Barat tanah milik Marwan A.

Menimbang, bahwa terhadap semua harta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada poin 4 huruf (a s/d huruf p) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya **mengakui** bahwa harta tersebut dibeli waktu masih berstatus suami istri, dan modal yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut sebagian diambil dari modal usaha jual beli emas di Bombana dan uang pinjaman Penggugat (uang kredit melalui Bank BRI Unit Mandonga), oleh

Hal. 78 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut pada huruf a s/d huruf p adalah **harta bersama** Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih suami istri kecuali poin c dan d (vide Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah uang pinjaman sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk memperoleh harta bersama, karena jumlah pinjaman tersebut adalah akumulasi dari pinjaman Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibeli sejak tahun 2009 yaitu waktu Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri oleh karena itu mengenai jumlah uang yang dipinjam di Bank tidak menjadi masalah yang pasti harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih berstatus suami istri (vide Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada huruf j yaitu Sebidang tanah Perumahan berserta rumah panggung semi permanen yang dibangun pada Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 yang terletak di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara luas tanah 1.753 m² Tergugat mendalilkan bahwa biaya yang digunakan untuk membangun rumah tersebut mencapai Rp 41.785.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 05 Januari 2013 hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 mengenai Kwitansi Pinjaman uang An Nur'aeni Lumappa dari BRI Unit Mandonga, maka terbukti bahwa Penggugat pernah meminjam uang pada Bank BRI Mandonga, meskipun pinjaman tersebut dilakukan dalam bentuk akumulasi pinjaman sebelumnya (oper baking) sehingga pinjaman tersebut tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan jumlah pinjaman yang sesungguhnya, akan tetapi yang dihitung adalah selisih pinjaman setelah pinjaman sebelumnya dilunasi oleh pihak debitur oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pengunduran diri dari Kredit tanah 1 kapling An. Nur'aeni Rini Lumappa, yang terletak di jalan Ade Irma

Hal. 79 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Aloo Jaya Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari milik Supriadi, SKM. M.Kes, ukuran 200 m², tidak jadi membeli tanah kapling tersebut sehingga dianggap bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka terbukti bahwa Penggugat tidak jadi membeli tanah kapling tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Bukti Penerimaan uang DP Pembayaran satu unit Speda Motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 No. Polisi DT 6066 HE sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) beserta lampiran lainnya dari Suradi, BSC kepada Finance Indonesia, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat benar membeli satu unit Speda Motor Shogun Suzuki sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta lampiran lainnya dari Suradi, BSC kepada Finance Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² dari Amin Rasyid kepada Nur'aeni Rini Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No. 239 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, maka terbukti bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berstatus suami istri dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² dari Amin Rasyid kepada Nur'aeni Rini Lumamppa,SP dan Sertifikat Hak milik No. 240 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 M² dari Amin Rasyid kepada Nur'aeni Rini Lumamppa,SP dan Sertifikat Hak milik No. 183 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah

Hal. 80 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 M² dari Jufri kepada Nur'aeni Rini Lumamppa,SP dan Sertifikat Hak milik No.369 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 M² dari Jufri kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.370 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 dari Jufri kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.234 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 m² dari Pratomo Winarno kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.176 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 2.500 m² dari Wiyono kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.241 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Hal. 81 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.24 dan P.25 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 7.500 m² dari Wiyono kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.242 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 10.000 m² dari Wiyono kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.174 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.28 dan P.29 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 17.303 m² dari Abd Rahman P kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.00158 yang terletak di Desa Puunggulahi, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 250 m² dari Nur'aeni kepada Sarmiati tanggal 03 April 2009, serta hasil Pemeriksaan Setempat, maka terbukti bahwa Penggugat pernah membeli tanah di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa bukti P.31 dan P.32 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah seluas 1.700 m² dari Maudia kepada Nur'aeni Lumappa,SP dan Sertifikat Hak milik No.00097 yang terletak di Desa Bende, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.33 dan P.34 berupa Surat pernyataan Baharuddin Amrus, SE dan Nur'aeni Rini Lumappa tentang pelimpahan untuk mengurus dan mencairkan Dana Kredit PNS dan Surat Kuasa H. Baharuddin

Hal. 82 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrus, SE kepada Nur'aeni Rini Lumappa, SP dalam pengambilan Kredit pada BRI Unit Madonga Kendari tanggal 19 Juni 2010, maka bukti tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena alat bukti tersebut berkaitan dengan pengambilan kredit di Bank, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.35 berupa Fotokopi Akta Cerai No.0050/AC/2015/PA Kdi tanggal 28 Januari 2015, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 283 dan 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P.36 s/d P.40 berupa Fotokopi Surat Keputusan Mentri Pertanian Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian serta Daftar Gaji Bulan Februari s/d April 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol.II/b dan telah mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T, berupa Fotokopi STNK Motor An. Nur'aeni Rini Lumappa DT 6066 HE, maka terbukti bahwa Motor Suzuki Shogun FL 125 SD dahulu DD 4868 WD sekarang menjadi DT 6066 HE An. Nur'aeni Rini Lumappa, adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat oleh karena itu alat bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Tegugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Nahir bin Kanto dan Abu Bakar bin Rajab;**

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat. namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas-batas dan ukurannya, oleh karena itu alat bukti surat maupun saksi-saksi Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat dan tidak melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan dapat memperkuat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 mengenai sebuah rumah yang berdiri di atas tanah perumahan seluas 1.753 m² yang terletak di

Hal. 83 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Kolaka utara, Tergugat menyatakan bahwa jumlah uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut telah mencapai Rp 41.785.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang yang diserahkan oleh Penggugat untuk biaya rumah tersebut hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu selisih Rp Rp 21.785.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah uangnya orang tua Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan tuntutan tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tuntutan tersebut baik bukti surat maupun saksi, maka tuntutan tersebut patut untuk di tolak (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11, 12 dan 13 Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit pinjaman uang pada Bank BRI Unit Mandonga sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.681.400,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) selama 120 bulan atau 5 tahun dan berakhir pada bulan Januari 2022, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar cicilan tersebut sampai lunas (tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut diperoleh tahun 2013 sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami istri, maka apabila terjadi perceraian maka hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua ($\frac{1}{2}$ hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ hutang Tergugat) dalam arti Tergugat turut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah hutang seluruhnya atau sebesar Rp 840.650,- (delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap bulan sejak bercerai sampai hutang tersebut lunas pada tahun 2022 (Pasa 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 huruf c dan d mengenai Modan Usaha Jual beli Emas dan Tanah perkebunan di Kabupaten Bombana pada tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Usaha Jual beli Emas berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa modal

Hal. 84 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibelikan tanah perkebunan di Kabupaten Bombana sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selebihnya untuk keperluan lainnya, namun dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa penyerahan modal usaha tersebut tidak memiliki surat-surat, sehingga usaha jual beli emas tersebut patut dinyatakan kabur tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaar (N.O), oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai modal usaha jual beli emas tersebut patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (d) mengenai tanah perkebunan di Kabupaten Bombana, dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas dan batas-batasnya, dan tidak dapat membuktikan baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka tanah tersebut oleh Majelis Hakim menganggap tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (d) patut dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaar (N.O);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah menikah pada tahun 2008 dan telah bercerai secara resmi pada bulan Januari 2015;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh/dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 An. Nur'aeni Rini Lumappa, dibeli Penggugat pada tanggal 31 Maret 2009.
 - b. Tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas nama Nur'aeni Rini Lumappa yang dibeli dari Sarmiati pada tanggal 07 April 2009.
 - c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah seluas 17.776,26 m² terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara**)

Hal. 85 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Patola;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rustam dan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nahir dan Abd Rasyid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pattola;
- d. Sebidang tanah perkebunan seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat hak milik Nomor 241 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa/jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujayen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
- e. Sebidang tanah pertanian seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak milik 242 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Sajito;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusmin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bakri;
- f. Sebidang tanah perkebunanseluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara)**, Sertifikat Hak Milik nomor 174 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syahiyuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musliman;

Hal. 86 dari 96 halamanperkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah perkebunan seluas tanah 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**), Sertifikat Hak Milik nomor 176 atas nama Pratomo dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syahyuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Jastono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik St.Johanes;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karyono;
- h. Penggugat Sebidang tanah Perumahan seluas 1.751,37 m² beserta rumah panggung/gantung seluas 59.8 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara**) sertifikat Nomor 00097 (bukan 0087) atas nama Baharuddin Amrus dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Konawe Utara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wundunyi;
- i. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik 239 atas nama Amin Rosyid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa/jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nur Eni Rini Lumappa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaenal Arifin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
- j. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Hak atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bende;

Hal. 87 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
- k. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 0183 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samsul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bahtiar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nur Aeni Lumappa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sugianto;
- l. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 0369 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hafifa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Martina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan;
- m. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabgupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik 370 atas nama Jufri dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kas Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Api;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan II;
- n. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 234 atas nama Jufri dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mastina;

Hal. 88 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan A ;

5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai utang di Bank BRI Unit Mandonga sejak bulan Januari 2013 setiap bulan sebesar Rp 1.681.400,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan berakhir sampai dengan bulan Januari tahun 2022;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, dan selama itu pula Penggugat telah meminjam uang melalui Bank BRI Unit Mandonga sebanyak 5 (lima) kali yang dipergunakan untuk membeli harta bersama dan untuk membiaya, memelihara dan merawat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tahun 2008 dan telah bercerai secara sah tahun 2015;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh Harta Bersama (harta gonogini) sebagaimana tersebut pada fakta kejadian poin 4 huruf (a s/d huruf n) tersebut di atas ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai utang di Bank BRI Unit Mandonga sejak bulan Januari 2013) dan berakhir sampai dengan bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa oleh karena hutang tersebut diperoleh tahun 2013 sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami istri, maka apabila terjadi perceraian maka hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua ($\frac{1}{2}$ hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ hutang Tergugat) dalam arti Tergugat turut bertanggung jawab terhadap hutang tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah hutang atau sebesar Rp 840.650,- (delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap bulan sejak bercerai sampai hutang tersebut lunas (tahun 2022); (Pasa 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 89 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembagian harta bersama telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bila antara suami istri terjadi perceraian, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum harta bersama harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, namun karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata selama dalam ikatan perkawinan Penggugat telah berutang dalam jumlah yang sangat besar dan atas pengetahuan dan persetujuan Tergugat untuk kepentingan keluarga, yang seharusnya menurut hukum utang tersebut dilunasi dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata hutang-hutang tersebut telah digunakan untuk membeli harta bersama dan untuk keperluan dan perawatan/pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka demi untuk azas keadilan dan kepatutan maka harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas patut dan layak dibagi 3 (tiga) yakni $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

2. Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

Hal. 90 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله

Artinya “Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 10 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Provisi

- Menolak permohonan Sita Marital (Marital Beslag) Penggugat;

II. Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama berupa :
 - a. Satu unit motor Suzuki Shogun FL 125 SD tahun 2008 Nomor Polisi DT.6066 HE An.Nur’aeni Rini Lumappa;
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kendari luas tanah 250 m² atau 10 x 25 m² atas nama Nur’aeni Rini Lumappa Surat Pengalihan Hak No.593/13 tanggal 07 April 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Abd Azis
 - Sebelah Timur dengan Lorong
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ruslan
 - Sebelah Barat dengan BTN Membiri

Hal. 91 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah pertanian/tanah sawah seluas 17.776,26 m² terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Kelurahan Bende kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara)** dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 atas nama Nur'aeni Rini Lumappa dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pattola;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rustam dan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nahir dan Abd Rasyid;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pattola;
- d. Sebidang tanah perkebunan seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat hak milik Nomor 241 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa/jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujayen;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Wawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
- e. Sebidang tanah pertanian seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara)** Sertifikat Hak milik 242 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Sajito;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusmin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bakri;
- f. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara **(dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara)**, Sertifikat Hak Milik nomor 174 atas nama Wiyono dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Amin Rosid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syahiyuddin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musliman;

Hal. 92 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sebidang tanah perkebunan seluas tanah 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri, Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**), Sertifikat Hak Milik nomor 176 atas nama Pratomo dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syahyuddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhum Jastono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik St.Johanes;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karyono;
- h. Sebidang tanah Perumahan seluas 1.751,376 m² beserta rumah panggung / gantung seluas 59.8 m² yang terletak di Desa Sambasule Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara**) sertifikat Nomor 00097 (bukan 0087) atas nama Baharuddin Amrus dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Konawe Utara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahman P;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Wundunyi;
- i. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik 239 atas nama Amin Rosyid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa / jalan Durian;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nur Eni Rini Lumappa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Zaenal Arifin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Zaenal Mustafa;
- j. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Hak atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bende;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pertanian;

Hal. 93 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 0183 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samsul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bahtiar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Nur Aeni Lumappa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sugianto;

l. Sebidang tanah perkebunan seluas 2500 m² terletak di Desa Punggulahi, Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 0369 atas nama Amin Rosid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hafifa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Martina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan;

m. Sebidang tanah perkebunan seluas 7.500 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik 370 atas nama Jufri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Api;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahan II;

n. Sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 m² terletak di Desa Punggulahi Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (**dahulu Desa Wawoluri Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara**) Sertifikat Hak Milik Nomor 234 atas nama Jufri dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pertanian;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mastina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan A ;

Hal. 94 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan 2/3 (duapertiga) bagian dari harta bersama tersebut pada poin 2 huruf (a s/d n) tersebut di atas adalah bagian untuk Penggugat, dan 1/3 (sepertiga) bagian lainnya adalah bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara natura), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa hutang pada Bank BRI Unit Mandonga sejumlah Rp 840.650,- (delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, sejak bercerai pada bulan Januari 2015 sampai dengan hutang tersebut lunas (tahun 2022);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.306.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Musabbihah, S.H, dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hal. 95 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.310.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS):	Rp	7.905.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	9.306.000,-

(sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 96 dari 96 halaman perkara No.0091/Pdt.G/2016/PA Kdi